



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Sitti Anima binti La Ali**, tempat tanggal lahir Ambon, 01 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, bertempat tinggal di Perumahan Guru Sorido No.52, Kampung Babrinbo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2021, mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik, tertanggal 16 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Sabang bin Lapute di KUA Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 01 Desember 1988 berdasarkan Akta Nikah nomor 84/01/XII/88 tanggal 03 Desember 1988;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu;
  - 2.1. Frida Nursiah Lapute, jenis kelamin Perempuan, meninggal di usia 7 bulan;

*Halaman 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. M. Hasan Lapute, jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun;
- 2.3. Nurlila Hasnah Lapute, jenis kelamin Perempuan, meninggal di usia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nurlila Hasnah Lapute telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yusuf pada tahun 2015 di Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, serta memiliki anak yang bernama Nurfiah Husnah Lapute, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 6 Juni 2015 (usia 6 Tahun), namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
4. Bahwa orangtua anak bernama Nurfiah Husnah Lapute telah meninggal dunia, sang Ayah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 Agustus 2017 dalam sebuah kecelakaan, sedangkan sang Ibu meninggal dunia pada tanggal 23 November 2019 di Biak karena sakit;
5. Bahwa Pemohon telah merawat anak bernama Nurfiah Husnah Lapute sejak dari lahir hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon di lingkungan masyarakat dan di depan Hukum mempunyai kelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian nomor : SKCK/YANMIN/6422/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 29 Oktober 2021.
7. Bahwa Pemohon merupakan seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani serta memiliki profesi sebagai seorang PNS, sehingga secara ekonomi mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga.
8. Bahwa Pemohon merasa semakin sayang hingga lubuk hati yang paling dalam dan dengan tulus ikhlas Pemohon sanggup untuk membesarkan dan mengasuh serta memberikan pendidikan yang baik dan layak, sebagaimana seperti anak sendiri sampai dengan dewasa demi masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut.
9. Bahwa Pemohon sangat mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi orangtua angkat dari anak yang bernama Nurfiah Husnah Lapute sebagaimana disyaratkan dalam pasal 13 PP 54 tahun 2007.

Halaman 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak tersebut sangat perlu diterbitkan penetapan tentang syahnya permohonan anak tersebut oleh Pemohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama (Sitti Anima binti La Ali) terhadap anak bernama (Nurfiah Husnah Lapute binti Yusuf), lahir di Biak tanggal 11 Juni 2015;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap orangtua kandungnya dan terhadap orangtua angkatnya, dan Pemohon telah memahaminya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tanpa adanya perubahan serta isi dan maksud lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan di muka sidang Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik



**A. Surat-Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sitti Anima dengan Nomor 9106044108640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1), diparaf dan diberi tanggal;
2. Asli surat keterangan berdomisili Pemohon dengan Nomor 471.1/083/KB/X/2021, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kampung Babrinbo, Distrik Biak Kota bertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah diperiksa keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2), diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Sabang bin Lapute dengan Sitti Anima binti La Ali, Nomor 84/01/XII/1988, tertanggal 3 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3), diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 910604120208007, atas nama almarhum Sahbang Lapute, yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 18 Mei 2009, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4), diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurlila Hasnah Lapute dengan Nomor 9106044712990001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 6 Februari 2018, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P5), diparaf dan diberi tanggal;

*Halaman 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nikah belum tercatat atas nama anak Pemohon bernama Nurlila Hasna Lapute dengan seorang pria bernama Yusuf, yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 20 April 2015 di Kampung Babrinbo, Kabupaten Biak Numfor, bukti surat tersebut telah diperiksa keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6), diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Nurlila Hasnah Lapute dengan Nomor 9106-KM-12082021-0009, tertanggal 13 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bukti tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P7), diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi Surat Akta Kelahiran seorang anak perempuan bernama Nurfiah Husnah Lapute, dengan Nomor 9106-LT-27032018-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 Maret 2018, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P8), diparaf dan diberi tanggal;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Pemohon dengan Nomor 833/MCU/427/2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Rymah Sakit Umum Daerah Biak, tertanggal 15 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diteliti dan dibaca keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P9), diparaf dan diberi tanggal;
10. Asli Surat Laporan Sosial Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 28 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah diteliti keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P10), diparaf dan diberi tanggal;
11. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan nomor SKCK/YANMIN/6422/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor, tertanggal 29 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula diteliti

Halaman 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P11), diparaf dan diberi tanggal;

12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pemohon selaku ASN, yang dikeluarkan oleh bendahara gaji induk ASN Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, pada bulan November 2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen Kantor POS, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P12), diparaf dan diberi tanggal;

## B. Saksi-Saksi :

1. Muhammad Hasan Lapute bin Sahbang, lahir di Biak, tanggal 18 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer (SD Inpres MOS Biak Utara), bertempat tinggal di Jalan BMJ Kelurahan Babrimbang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah Nurlila adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon sudah lama hidup menjanda dikarenakan ayah saksi pun telah meninggal terlebih dahulu;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan ayah saksi telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama telah meninggal saat masih bayi, sedangkan anak ketiga bernama Nurlila telah meninggal pada tahun 2018 dikarenakan sakit, sedangkan anak Pemohon yang masih hidup yakni saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui semasa hidup, adik saksi bernama Nurlila telah menikah dengan seorang lelaki bernama Yusuf sekitar awal tahun 2015;
  - Bahwa dari pernikahan antar keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurfiah Husnah Lapute yang lahir pada tanggal 11 Juni 2015;
  - Bahwa sejak anak dari perkawinan Nurlila dan Yusuf lahir, pemohon lah yang menjaga dan merawat anak tersebut hingga sekarang;

Halaman 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ayah dari anak tersebut telah meninggal sekitar pertengahan tahun 2017 saat almarhum pulang ke Jawa dikarenakan terkena musibah (kecelakaan), namun saksi sendiri tidak mengetahui langsung, hanya saja saat itu saksi mendengar dari pihak keluarga dan juga adik saksi bernama Nurlila;
- Bahwa seingat saksi, setahun kemudian yakni sekitar akhir tahun 2018, adik saksi bernama Nurlila telah meninggal pula di Biak dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak dari almarhum Yusuf dan almarhumah Nurlila sebagai anaknya agar dapat memberikan kasih sayang maupun perlindungan sepenuhnya layaknya mengurus anak sendiri;
- Bahwa selama ini pula saksi melihat Pemohon yang merawat anak tersebut dari bayi hingga saat ini telah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1 (satu);
- Bahwa Pemohon masih tetap beragama Islam begitu pula anak yang mau diangkat tersebut beragama Islam karena kedua almarhum orangtuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung pula tidak keberatan dengan niat Pemohon mengangkat anak dari adik saksi yang telah meninggal menjadi anak angkatnya;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Pemohon masih diberikan kesehatan yang baik dan kemampuan secara materil yang cukup selaku PNS, sehingga dapat merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa;

2. Wa Ona binti Ladiu, lahir di Tindoi, tanggal 5 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan BMJ, Kelurahan Babrimbang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sitti Anima karena saksi calon menantu Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini berstatus janda yang ditinggal mati suaminya;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun yang saksi dengar bahwa anak pertama Pemohon telah meninggal pula sejak masih bayi, sedangkan anak kedua bernama Muh. Hasan adalah calon suami saksi, dan anak ketiga bernama Nurlila Hasnah yang merupakan teman akrab saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal keluarga Pemohon dan anak-anaknya, sehingga saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup, teman saksi bernama Nurlila telah menikah dengan seorang lelaki bernama Yusuf sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan teman saksi dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurfiah Husnah Lapute yang lahir sekitar pertengahan tahun 2015;
- Bahwa sejak anak dari perkawinan Nurlila dan Yusuf lahir, setahu saksi pemohon yang menjaga dan merawat anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, ayah dari anak tersebut telah meninggal sekitar pertengahan tahun 2017 saat almarhum pulang ke Semarang dikarenakan terkena musibah (kecelakaan), namun saksi sendiri tidak mengetahui langsung, hanya saja saat itu saksi diceritakan langsung oleh teman saksi yang bernama Nurlila (almarhumah) yang merupakan ibu dari Nurfiah Husnah;
- Bahwa seingat saksi, teman saksi bernama Nurlila yang merupakan anak Pemohon, telah meninggal pula di Biak pada bulan November 2018, dikarenakan sakit;
- Bahwa dengan kondisi yang terjadi dalam keluarga Pemohon, setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak dari almarhum Yusuf dan teman saksi (almarhumah Nurlila) sebagai anaknya agar dapat memberikan kasih sayang maupun perlindungan sepenuhnya layaknya mengurus anaknya sendiri;

Halaman 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pula saksi sering melihat Pemohon yang merawat anak tersebut dari bayi hingga saat ini, bahkan anak tersebut telah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 1 (satu);
- Bahwa Pemohon masih tetap beragama Islam begitu pula anak yang mau diangkat tersebut beragama Islam karena kedua almarhum orangtuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon yang masih hidup yakni Muhammad Hasan yang juga merupakan calon suami saksi tidak keberatan dengan niat Pemohon mengangkat cucunya menjadi anak angkatnya;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Pemohon masih diberikan kesehatan yang baik dan kemampuan secara materil yang cukup selaku PNS, sehingga dapat merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan untuk tidak lagi mengajukan bukti lainnya serta mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, dan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, hal ini sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Pemohon telah disampaikan secara sah;

*Halaman 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada), sebagaimana petunjuk dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Buku II edisi revisi 2014, hal. 158., yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Biak sebagaimana yang tertera dalam bukti (P1, P2 dan P3) dan calon anak angkat pun saat ini berada bersama Pemohon, oleh karenanya permohonan perkara ini merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Biak;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak bayi yang kemudian diberi nama Nurfiah Husnah Lapute binti Yusuf, yang mana saat itu ibu kandung anak tersebut yang merupakan anak dari Pemohon dalam keadaan sakit-sakitan, sedangkan ayah dari anak tersebut saat itu sedang berada di Jawa, sehingga Pemohonlah yang merawat dan menjaga calon anak angkat tersebut yang merupakan cucunya sendiri selama ini layaknya seperti anaknya sendiri, dan kedua orangtua kandung calon anak angkat pun tidak keberatan selama ini anak mereka dirawat dan dijaga oleh neneknya sendiri, dan pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dan calon orangtua angkat diperbolehkan sepanjang tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak demi mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, oleh karena itu pula Pemohon memiliki kedudukan hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

Halaman 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak tersebut (vide Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan yang intinya bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya dan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon telah mengaku beragama Islam, sebagaimana yang tercatat dalam bukti (P1 dan P2), dan orangtua kandung calon anak angkat yang mana ibunya merupakan anak kandung Pemohon sendiri sebagaimana bukti (P4, P5 dan P6) beragama Islam pula, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pada ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepaas Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk, dan pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;**

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah maksimal

*Halaman 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan dalam Pasal 209 ayat (2)nya disebutkan, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang bahwa meskipun telah diatur sesuai dengan Pasal 209 (KHI) terkait harta peninggalan baik dari harta anak angkatnya atau harta dari orangtua angkatnya, namun dalam kasus a quo di atas, telah ternyata di persidangan bahwa anak yang mau diangkat oleh Pemohon adalah merupakan anak dari hasil perkawinan anak Pemohon bernama Nurlila dengan seorang pria bernama Yusuf sebagaimana bukti (P5 dan P6), sehingga kedudukan anak yang hendak diangkat adalah sebagai cucu Pemohon sendiri, oleh karenanya status barunya anak tersebut tidak menghilangkan kedudukannya dalam hal waris mal waris dengan neneknya yakni (orangtua angkatnya) sebagai ahli waris pengganti dari ibu kandungnya bernama Nurlila Hasnah Lapute (anak kandung Pemohon);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam atas anak bernama Hurfiah Husnah Lapute binti Yusuf, lahir dari seorang perempuan bernama Nurlila Hasnah Lapute binti Sahbang alias Hasniyah, istri sah menurut agama Islam dari seorang pria bernama Yusuf, sebagaimana bukti (P5 dan P6), dan pengangkatan anak ini didasarkan secara kekeluargaan dengan niat beribadah kepada Allah SWT, disebabkan pula kedua orangtua calon anak angkat telah meninggal dunia sebagaimana bukti (P7) dan keterangan para saksi-saksi Pemohon, dan pula pengangkatan tersebut demi kepentingan masa depan anak dari kedua almarhum tanpa memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua kandungnya, dan sekarang pun anak tersebut sudah dalam asuhan Pemohon sejak lahir, serta masih tetap dalam beragama Islam antara calon anak angkat maupun calon orangtua angkat tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil-dalil syar'i untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara a quo sebagai berikut;

*Halaman 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al Qura'an surat Al ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلِيلَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahannya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

2. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim, dari Abu Dzar RA, sesungguhnya ia dengar Rasulullah SAW., bersabda:

*“ Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P8), telah terbukti bahwa calon anak angkat tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfiyah Husnah Lapute yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai calon orangtua angkat pun dikategorikan orang sehat sebagaimana bukti (P9), sehingga tidak menghalangi ia dalam merawat dan menjaga anak yang hendak diangkatnya, begitupula telah didata dan dilaporkan ke instansi yang berwenang terkait pencatatan pengangkatan anak yang mana isinya memuat kondisi kesehatan dan mental Pemohon, serta keterangan yang memuat perilaku atau tindak tanduk Pemohon dalam hidup bermasyarakat dengan kategori baik, hal mana dapat mendukung

Halaman 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku calon orangtua angkat terhadap anak bernama Nurfiah Husnah Lapute sebagaimana bukti (P10 dan P11);

Menimbang bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai PNS dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp 4.669.600,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana bukti (P12), maka Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan tersebut mampu untuk mencukupi kehidupan Pemohon yang hanya tinggal seorang diri ditambah dengan anak angkat tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan kesaksiannya tersebut atas dasar penglihatan, pendengaran dan apa yang dialami oleh saksi-saksi tersebut sendiri dan saling pula bersesuaian, sebagaimana berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat terlahir dari orangtua (ayah ibu) yang beragama Islam pula;
- Bahwa benar orangtua kandung (ayah ibu) dari calon anak angkat telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merasa cukup dengan keadaan ekonominya sehingga tidak ada kekurangan meskipun akan mengangkat anak, karena selama ini calon anak angkat yang merupakan cucunya Pemohon telah dirawat sejak anak tersebut lahir hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh mengangkat anak tersebut berdasarkan hukum Islam sebagai anak angkat tanpa memutus nasabnya dengan orangtua kandung dari anak angkat tersebut;

Halaman 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat yang dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Islam pula, karena ibu kandung anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon sendiri, serta adanya pula kesungguhan dari Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Nurfiah Husnah Lapute binti Yusuf yang lahir di Biak pada tanggal 11 Juni 2015 dari seorang perempuan bernama Nurlila Hasnah Lapute, untuk kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang anak itu sendiri di masa depan, dan telah ternyata orangtua dari anak angkat tersebut telah meninggal terlebih dahulu, dan selama anak tersebut lahir pun Pemohon lah yang merawat hingga saat ini, oleh karenanya Pemohon menginginkan untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya dan akan mencurahkan kasih sayangnya dan merawatnya layaknya anak sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 39 dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 KHI, Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan pengangkatan anak adalah merupakan bagian dari peristiwa penting tersebut (vide pasal 1 angka (16 dan 17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga karenanya terhadap Pengangkatan Anak oleh Pemohon perlu dicatatkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **(Sitti Anima binti La Ali)** terhadap seorang anak perempuan bernama **(Nurfiah Husnah Lapute binti Yusuf)** yang lahir di Biak pada tanggal 11 Juni 2015;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengangkatan anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar dibuat catatan pinggir dalam Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H, dan Afdal Lailatul Qadri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Parno, S. HI, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhammad Zulfiqor Amanzha ,S.H

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti

H. Parno, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan ecourt	:	Rp	0.000.00,-
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	110.000.00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Bik